

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**  
**NOMOR : 16 TAHUN 1991**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TANJUNG AGUNG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Kota Tanjung Agung dengan berbagai unsur pengisiannya, maka perlu adanya Perencanaan Program yang tertib, objektif dan Rational secara menyeluruh dan terkendali yang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Kota.
- b. bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam Pembangunan dan Pengembangan Kota yang teratur dan terencana serta dapat menampung berbagai aktivitas, maka perlu diatur Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung dalam jangka panjang.
- c. bahwa untuk memantapkan tertib pelaksanaan rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung maka harus dilandasi dengan dasar Hukum yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II/Kotapraja di Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM  
TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TANJUNG AGUNG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- d. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
- e. Desa adalah Desa-Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

**BAB II**

## **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA TANJUNG AGUNG**

### **Pasal 2**

- (1). Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung memuat arahan tahapan pelaksanaan program pembangunan 5 (lima) tahunan selama dimensi waktu 20 (dua puluh) tahun yang termasuk dalam buku Rencana Tata Ruang Kota Tanjung Agung, sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- (2). Terhadap Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung dilakukan Evaluasi secara berkala 5 (lima) tahun sekali oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah atau badan lainnya yang bertugas khusus untuk itu memperoleh bahan-bahan bagi penyempurnaan dengan penyesuaian-penyesuaian dalam tahun perencanaan berikutnya.

### **Pasal 3**

- (1). Luas Wilayah Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung adalah 19.900 Ha, terdiri dari :

– Luas Lahan Perdagangan	:	1.08 Ha
– Luas Lahan Fasilitas Sosial	:	6.805 Ha
– Luas Lahan Industri	:	9.45 Ha
– Luas Lahan Perumahan	:	37.9 Ha
– Luas Prasarana Jalan	:	37.89 Ha
– Luas Lahan tak terbangun (Pertanian, Penghijauan dll)	:	19.806.875 Ha

Yang isinya memuat komponen-komponen Rencana Pemanfaatan Ruang Kota secara optimal sesuai dengan jenis dan hierarchie Rencana Tata Ruang Kota.
- (2). Bagi semua pihak yang akan melaksanakan pembangunan dan atau terkena sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan mengikuti dan menyesuaikan aktivitasnya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung.

## **BAB III KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 4**

- (1). Setiap orang dilarang menghambat atau menghalangi Pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Agung.
- (2). Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (3). Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusahaan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, adalah pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini adalah kejahatan.

## **BAB IV PENYIDIKAN**

### **Pasal 5**

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- j.

#### Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya.

### **BAB V PENUTUP**

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,  
KETUA

H. M. DAHLAN.

Muara Enim, 1 Agustus 1991.  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MUARA-ENIM,

HASAN ZEN, SH.

[Back](#)